



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 13 /2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;